



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara – perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD ARIF MUSBIKHIN Bin ALI NAF'AN
Tempat lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 9 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Kalipucang Wetan Rt. 07 Rw. 03, Kec.Welahan
Kab. Jepara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyu Trisno Widodo, S.H., dan Rekan. Advokat/ Pengacara Pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kudus (LBH Kudus) yang berkedudukan di Jl. Cranggang RT.004 RW.003 Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN.Kds tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 24 Juli 2023, Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 24 Juli 2023, Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ARIF MUSBIKHIN Bin ALI NAF'AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN, sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ARIF MUSBIKHIN Bin ALI NAF'AN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terhadap terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCI tablet 50mg didalam bungkus kardus.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCI tablet 50mg didalam bungkus kardus,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone SR warna hitam dengan Nomor Simcard 089 667 101 219,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi atas tanggapan tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa AHMAD ARIF MUSBIKHIN Bin ALI NAF'AN pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan Indomaret Jalan Lingkar Utara turut Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus melakukan tindak pidana, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Petugas Satresnarkoba Polres Kudus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang bernama terdakwa AHMAD ARIF MUSBIKHIN di duga sering menjual atau mengedarkan obat yang masuk dalam daftar obat keras / daftar G tanpa dilengkapi ijin edar dan tidak memenuhi standar keamanan dan atau mutu dari pihak yang berwenang kepada para pembeli di sekitar jalan lingkar utara turut Desa Karang malang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, atas informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa tersebut, hasil dari penyelidikan dan pemantauan Petugas Satresnarkoba Polres Kudus pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 mendapati dan melihat terdakwa bertempat di depan Indomaret Jalan Lingkar Utara turut Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sedang duduk sendirian dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA Bin ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin MASKUM langsung menemui terdakwa setelah ketemu terdakwa menyerahkan sebuah bungkus kardus kecil kepada saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA Bin ABDUL RAHMAN, melihat hal tersebut petugas berusaha mendekati ke tiga orang tersebut dan sekitar 20.30 WIB petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ke tiga orang tersebut dan dari saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA Bin ABDUL RAHMAN di temukan dalam genggam tangan kanan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg di dalam kardus dan dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg, serta 1 (satu) Unit Handphone iPhone XR, warna hitam, nomor simcard: 089 667 101 219, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polrees Kudus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut,

Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA melalui telepon kontak Aplikasi WhatsApp dengan nomor 082 141 880 800 dan menawarkan apakah pesan tablet warna putih berlogo Y dan TRAMADOL HCl tablet 50mg, kemudian saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA memesan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara MUHAMMAD TEGAR MAULANA terdakwa suruh ke rumah terdakwa untuk memberikan uang terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saudara MUHAMMAD TEGAR MAULANA datang kerumah terdakwa di Desa Kalipucang Rt. 07 Rw. III Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dan memberikan uang pembelian obat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa barang tablet warna putih berlogo Y dan TRAMADOL HCl tablet 50 mg akan dikirim satu minggu kemudian. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 WIB terdakwa menghubungi HASBI (belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp dengan nomor kontak 081 287 982 324 untuk memesan barang tablet warna putih berlogo Y dan TRAMADOL HCl tablet 50mg, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB barang pesanan sampai di paket J&T pegangan dan terdakwa ambil. Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA melalui telepon WhatsApp dan janji bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA untuk ambil pesanan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg di depan Indomaret Jl. Lingkar Utara turut Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA di lokasi depan Indomaret kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg didalam bungkus kardus kepada saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari menjual 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg.

Selanjutnya terhadap barang bukti obat yang disita dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1481/NOF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti BB - 3222 / 2023/ NOF berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G dan BB - 3221 / 2023/ NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G

Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat yang tergolong dalam Daftar Obat Keras / Daftar G tersebut tidak dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang farmasi,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN.

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa AHMAD ARIF MUSBIKHIN Bin ALI NAF'AN pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di depan Indomaret Jalan Lingkar Utara turut Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus melakukan tindak pidana, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Petugas Satresnarkoba Polres Kudus mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang bernama terdakwa AHMAD ARIF MUSBIKHIN di duga sering menjual atau mengedarkan obat yang masuk dalam daftar obat keras /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar G tanpa dilengkapi ijin edar dan tidak memenuhi standar keamanan dan atau mutu dari pihak yang berwenang kepada para pembeli di sekitar jalan lingkar utara turut Desa Karang malang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, atas informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap kegiatan terdakwa tersebut, hasil dari penyelidikan dan pemantauan Petugas Satresnarkoba Polres Kudus pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 mendapati dan melihat terdakwa bertempat di depan Indomaret Jalan Lingkar Utara turut Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sedang duduk sendirian dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA Bin ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD NAJIB Bin MASKUM langsung menemui terdakwa setelah ketemu terdakwa menyerahkan sebuah bungkus kardus kecil kepada saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA Bin ABDUL RAHMAN, melihat hal tersebut petugas berusaha mendekati ke tiga orang tersebut dan sekitar 20.30 WIB petugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ke tiga orang tersebut dan dari saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA Bin ABDUL RAHMAN di temukan dalam genggam tangan kanan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg di dalam kardus dan dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg, serta 1 (satu) Unit Handphone iPhone XR, warna hitam , nomor simcard: 089 667 101 219, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polrees Kudus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut,

Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA melalui telepon kontak Aplikasi WhatsApp dengan nomor 082 141 880 800 dan menawarkan apakah pesan tablet warna putih berlogo Y dan TRAMADOL HCl tablet 50mg, kemudian saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA memesan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saudara MUHAMMAD TEGAR MAULANA terdakwa suruh ke rumah terdakwa untuk memberikan uang terlebih dahulu, kemudian sekira pukul 21.00 WIB saudara MUHAMMAD TEGAR MAULANA datang kerumah terdakwa di Desa Kalipucang Rt.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Rw. III Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara dan memberikan uang pembelian obat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa barang tablet warna putih berlogo Y dan TRAMADOL HCl tablet 50mg akan dikirim satu minggu kemudian. Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 WIB terdakwa menghubungi HASBI (belum tertangkap/DPO) melalui WhatsApp dengan nomor kontak 081 287 982 324 untuk memesan barang tablet warna putih berlogo Y dan TRAMADOL HCl tablet 50mg, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB barang pesanan sampai di paket J&T pegangan dan terdakwa ambil. Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA melalui telepon WhatsApp dan janji bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA untuk ambil pesanan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg di depan Indomaret Jl. Lingkar Utara turut Desa Karangmalang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA di lokasi depan Indomaret kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg didalam bungkus kardus kepada saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari menjual 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari menjual 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg.

Selanjutnya terhadap barang bukti obat yang disita dilakukan pemeriksaan sebagai berikut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1481/NOF/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti BB - 3222 / 2023/ NOF berupa tablet warna putih berlogo Y diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G dan BB - 3221 / 2023/ NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL Tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat yang tergolong dalam Daftar Obat Keras / Daftar G tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, sehingga khasiat, kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan setelah mengucapkan sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi MUTOHAR Bin MURI;

- Bahwa merupakan anggota Polisi Polres Kudus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB. Di depan Indomart jalan Lingkar utara Turut Ds. Karang malang, Kec. Gebog, Kab. Kudus saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa saksi tangkap karena sedang menjual obat yang masuk kategori daftar G;
- Bahwa pada waktu itu saksi menemukan obat tergolong daftar G sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg di dalam kardus dan juga handphon milik terdakwa;
- Bahwa selain itu juga ditemukan obat golongan G dari MUHAMMAD TEGAR sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg di dalam kardus;
- Bahwa obat yang ditemukan pada MUHAMMAD TEGAR diperoleh dari terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi pada tanggal 10 Mei 2023 adanya seorang laki-laki yang sering menjual obat tergolong daftar G;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang transaksi dengan MUHAMMAD TEGAR;
- Bahwa menurut terdakwa obat tersebut diperoleh dari memberi dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara online;
- Bahwa sedangkan Muhammad Tegar membelinya dari terdakwa sudah empat kali;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam mengedarkannya;
- Bahwa saksi tidak pernah ke BPOM sehubungan dengan obat-obatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa karena tinggalnya di Jepara;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi MUHAMMAD TEGAR MAULANA Bin ABDURHOMAN;

- Bahwa saksi membeli obat dari terdakwa;
- Bahwa obat yang saksi beli sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg dengan harga Rp.2.000.000,- 9dua juta rupiah);
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, didepan Indomart jalan Lingkar utara Turut Ds. Karangmalang, Kec. Gebog, Kab. Kudus;
- Bahwa saat itu langsung ada anggota Polisi datang dan langsung ditangkap;
- Bahwa saksi sebelumnya memesan kepada terdakwa pada hari Selasa, 9 Mei 2023, sekitar Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tinggal di Jepara;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli obat-obatan tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat tersebut hanya mengonsumsi sendiri setiap hari;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menjual obat-obatan dari teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak tahu manfaat dari obat-obatan tersebut hanya menenangkan pikiran karena diberi tahu oleh terdakwa;
- Bahwa setiap saksi mengonsumsi sebanyak 10 butir dalam sehari tiga kali;
- Bahwa saksi mengonsumsi obat-obatan tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa selain itu saksi telah mengonsumsi obat-obatan tersebut dapat melakukan aktifitas kerja;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi saksi sudah menyerahkan uang kepada terdakwa dan saksi terima obatnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polrek Kudus karena sedang menjual obat golongan G kepada saksi Muhammad Tegar;
- Bahwa obat yang dijual berlogo Y warna putih dan TRAMADOL HCI tablet 50mg;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut dari aplikasi Online Shop "Shopee";
- Bahwa sebelum saksi Muhammad Tegar membeli tidak mempunyai stock, baru setelah pesan Terdakwan baru mengambilkan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual atau obat tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa belinya melalui aplikasi Online Shop "Shopee" setelah diel, kemudian Terdakwa diberikan kontak WhatsApp disitu baru memesan;
- Bahwa nama yang di WA mengaku Hasbi;
- Bahwa terdakwa sudah lima kali memberi dan dapat keuntungan;
- Bahwa dari lima kali pembelian tersebut hanya saksi Muhammad Tegar yang beli dari terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan dari menjual oabt tersebut untuk kebutuhan sehari – hari dan sebagian dibelikan lagi tablet warna putih berlogo Y dan TRAMADOL HCI tablet 50mg untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa kegunaan obat-obatan tablet warna putih berlogo Y untuk penenang dan TRAMADOL HCI tablet 50mg untuk pereda rasa nyeri;
- Bahwa obat tersebut yang terdakwa pesan melalui Online Shop "Shopee" dikirimkan ke alamat tempat bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan menjual obat tersebut;
- Bahwa teman-teman terdakwa ada yang tahu dan tidak kalau terdakwa menjual obat-obatan yang masuk daftar G;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau saksi Muhammad Tegar juga menjual kembali obat daftar G yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa aturan pemakan obat-obatan yang masuk daftar G tersebut maksimal 10 (sepuluh) butir sehari;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efeknya kalau mengkonsumsi melebihi dari 10 (sepuluh) butir sehari tidak bisa bernafas;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dimana terdakwa mengenal akan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, didepan Indomart jalan Lingkar utara Turut Ds. Karang malang, Kec. Gebog, Kab. Kudus terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena sedang menjual obat golongan G dan TRAMADOL HCl tablet 50mg kepada saksi Muhammad Tegar sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa obat yang dijual terdakwa tersebut berupa pil warna putih berlogo Y, dan TRAMADOL HCl diakui terdakwa yang merupakan sediaan farmasi yang banyak terdapat dibeli online Sho "Shopee", yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada izin edarnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil tersebut beli online dan dijual kembali;
- Bahwa maksud terdakwa membeli obat tersebut adalah untuk dijual kepada yang membutuhkan secara langsung;
- Bahwa terdakwa seorang buruh dan tidak punya keahlian dibidang farmasi disamping itu terdakwa bukan pedagang farmasi;
- Bahwa dari keuntungan jual obat tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah lima kali menjual obat-obat tersebut kepada saksi Muhammad Tegar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Kedua Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang "Dengan sengaja" tetapi petunjuk untuk mengetahui arti "Kesengajaan" dapat dilihat dari Memorie Van Teolichting (MVT) yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wils-theorie*) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur -unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (*Voorsteling-theorie*), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat. Persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah pengetahuan serta kehendak apa yang ia lakukan yang dalam hal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, ternyata

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, didepan Indomart jalan Lingkar utara Turut Ds. Karang malang, Kec. Gebog, Kab. Kudus terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena sedang menjual obat golongan G dan TRAMADOL HCI tablet 50mg kepada saksi Muhammad Tegar sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCI tablet 50 mg dengan harga sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), obat yang dijual terdakwa tersebut berupa pil warna putih berlogo Y dan TRAMADOL HCI tablet 50mg diakui terdakwa yang merupakan sediaan farmasi yang banyak terdapat dan dapat dibeli ditoko online Shop "Shopee" dan untuk dijual secara langsung, yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada izin edarnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas jelas terlihat, terdakwa telah memperoleh sediaan farmasi berupa pil warna putih logo Y dan TRAMADOL HCI tablet 50mg secara online kemudian dijual kepada yang membutuhkan, dimana terdakwa secara nyata telah mengetahui barang yang dijual kepada yang membutuhkan tersebut tidak ada izin edarnya sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun ia tetap saja melakukan hal tersebut menunjukkan bahwa selain mengetahui terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari unsur kedua jelas terlihat unsur ini menunjuk Pasal 106 ayat (1), dimana berdasarkan tersebut " *sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah adanya suatu perbuatan berupa Memproduksi atau Mengedarkan pada sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sehingga yang dijerat oleh pasal ini adalah terhadap peredaran sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dengan kata lain yang harus memiliki izin edar adalah obyeknya yakni sediaan farmasi atau alat kesehatan bukan subyeknya atau pelakunya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dijerat oleh pasal ini adalah tentang obyeknya, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan itu tidak memiliki izin edar ?

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud memproduksi dan mengedarkan, Pasal 1 angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebelum terdakwa ditangkap saksi Muhammad Tegar memesan obat kepada terdakwa, kemudian terdakwa membeli melalui online Shop "Shopee" sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg dan 1 (satu) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg, setelah dapat obat tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WIB, menemui saksi Muhammad Tegar di depan Indomart jalan Lingkar utara Turut Ds. Karang malang, Kec. Gebog, Kab. Kudus dengan maksud menyerahkan obat yang dipesan saksi Muhammad Tegar sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berisi @ 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @ 10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50 mg dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga obyek dalam perkara ini adalah sediaan farmasi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1481/NOF/2023 tanggal 22 Mei 2023 mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan TRAMADOL masuk dalam Daftar Obat keras / Daftar G, dimana pada barang bukti tersebut jelas terlihat sediaan farmasi tersebut tidak ada izin edarnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas jelas terlihat pil warna putih logo Y dan TRAMADOL yang dijual milik terdakwa tersebut tidak memiliki nomer registrasi dan dapat digolongkan obat yang tidak ada izin edar dimana keberadaanya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pil warna putih berlogo Y dan TRAMADOL yang dijual kepada saksi Muhammad Tegar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obat tersebut tergolong sediaan farmasi yang di Indonesia tidak mempunyai izin edar, dengan demikian obat/ sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diedarkan oleh terdakwa pil warna putih berlogo Y dan TRAMADOL telah nyata-nyata tidak memiliki izin edar dan tidak sesuai dengan kehendak Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sediaan farmasi tersebut tidak memiliki izin edar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijerat oleh pasal ini adalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang belum memiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini telah dinyatakan tidak memiliki izin edar maka terdakwa selaku subyek hukum dipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, meskipun nyata-nyata terdakwa bukan orang yang berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan dipersalahkan melanggar pasal ini maka dengan sendirinya unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seluruh unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan sebagai konsekuensinya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi tidak memiliki izin edar", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan organ manusia;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan dan terbukti dilakukan terdakwa, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar akan di ganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg didalam bungkus kardus dan 1 (satu) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg didalam bungkus kardus, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut akan membahayakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone SR warna hitam dengan Nomor Simcard 089 667 101 219, oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARIF MUSBIKHIN Bin ALI NAF'AN tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tidak Memiliki Izin Edar", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg didalam bungkus kardus.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi @1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dan 15 (lima belas) strip yang berisi @10 (sepuluh) butir TRAMADOL HCl tablet 50mg didalam bungkus kardus,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk iPhone SR warna hitam dengan Nomor Simcard 089 667 101 219,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami Lanora Siregar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., dan Sumarna, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Ahmad

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munfainzi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Rudi Hartoyo, S.H.

T.t.d

Sumarna, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Lanora Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Priyo Hadi Supranggoro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)